



Asistensi Pemanfaatan Komunikasi Virtual sebagai Upaya Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Citra Lutfia^{1*}, Rita Yuliana², Rahayu Dewi Zakiyah RF³

^{1,2,3}Universitas Trunojoyo Madura

**Korespondensi*

E-mail: citra.lutfia@trunojoyo.ac.id

Riwayat Artikel:

Dikirim: 05 Mei, 2025

Direvisi: 17 Juni, 2025

Diterima: 19 Juni, 2025

Abstrak:

Tujuan kegiatan pengabdian di masyarakat ini adalah untuk meningkatkan wawasan dan kepatuhan di bidang perpajakan pada wajib pajak badan khususnya dalam hal pelaporan SPT Tahunan Badan Tahun Pajak 2023 menggunakan *e-form* dan Pendaftaran NPWP melalui *e-registrasi*. Metode pengabdian yang dilakukan dengan metode konsultasi yang dilaksanakan secara *daring* (dalam jaringan) melalui komunikasi virtual. Pada pelaporan SPT Tahunan Badan Tahun Pajak 2023 menggunakan komunikasi virtual berupa *video call What'sApp* pada tanggal 30 April 2024, sedangkan pada pendaftaran NPWP Badan Yayasan menggunakan komunikasi digital berupa *google meeting* pada tanggal 02 Mei 2024. Hasil dari kegiatan ini yaitu terlapornya secara tuntas dan benar untuk SPT Tahunan Badan Tahun Pajak 2023 menggunakan *e-form* bagi Lembaga Keuangan Syariah serta diperolehnya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi badan hukum Yayasan.

Kata Kunci:

e-form, e-registrationi, komunikasi digital.

Abstract: The purpose of this community service activity is to increase insight and compliance in the field of taxation on corporate taxpayers, especially in terms of reporting the 2023 Annual Corporate Tax Return using e-form and NPWP Registration through e-registration. The service method is carried out with a consultation method that is carried out online (in the network) through virtual communication. In the reporting of the 2023 Annual Corporate Tax Return using virtual communication in the form of a What'sApp video call on April 30, 2024, while the Foundation's NPWP registration uses digital communication in the form of a google meeting on May 02, 2024. The results of this activity are complete and correct reporting for the 2023 Annual Corporate Tax Return using e-form for Sharia Financial Institutions and obtaining a



Taxpayer Identification Number (NPWP) for Foundation legal entities.

Key Words:

e-form, e-registration, digital communication.



@ 2025 Citra Lutfia, at al.

This article is published under the [Creative Commons Attribution \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) licence.

PENDAHULUAN

Tujuan dari kegiatan pengabdian di masyarakat ini adalah untuk meningkatkan wawasan dan kepatuhan di bidang perpajakan pada wajib pajak badan. Wajib pajak badan yang kami dampingi ialah berbentuk Lembaga Keuangan Syariah dan Yayasan. Hal ini dikarenakan adanya permintaan atas kebutuhan dalam memenuhi kewajiban di bidang perpajakan khususnya wajib badan badan. Selain itu, kementerian keuangan menargetkan untuk penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan di tahun 2024 sebesar 83,2% dari jumlah wajib SPT yang berjumlah 19,2 juta SPT. Namun sampai dengan batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan yang telah menunaikan kewajiban lapor SPT-nya adalah sebanyak 1.044.911 Wajib Pajak Badan (Astuti, 2024). Astuti (2024) juga menyampaikan bahwa Wajib Pajak Badan sebagian besar melalui sarana elektronik berupa 28.059 SPT melalui e-filing, 934.860 SPT melalui e-form, dan 10 SPT melalui e-SPT. Sisanya sebanyak 81.982 SPT disampaikan secara manual ke Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan, pemberlakuan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan secara elektronik sejak tahun 2016 melalui Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER - 01/PJ/2016. Artinya wajib pajak masih mengalami kesulitan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunannya secara elektronik. MUC Consulting(2020) juga menyampaikan adapun faktor yang menyebabkan wajib pajak malas atau telat dalam melaporkan SPT diantaranya yaitu tidak tahu cara melaporkan SPT dan SPT masih dianggap sebagai dokumen yang rumit untuk diisi dengan benar.

Pengembangan dalam system administrasi perpajakan merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi, yang memiliki tujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Salah satu bentuk pengembangan dalam system administrasi perpajakan yaitu penggunaan *e-registration*. Penggunaan *e-registration* ini diiringi dengan terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-24/PJ/2009 terkait tata cara pendaftaran nomor pokok wajib pajak dan/atau pengukuhan pengusaha kena pajak dan perubahan data wajib pajak dan/atau pengusaha kena pajak dengan sistem *e-registration*. Widjaja & Siagian, (2017) mengatakan sistem *e-registration* mempermudah pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pengukuhan pengusaha kena pajak untuk berkonsultasi mengenai pajak melalui *online*.

Komunikasi virtual merupakan suatu proses komunikasi yang menghubungkan menggunakan koneksi antara individu satu dengan yang lain. Dalam interaksi tersebut dapat mencakup berbagai hal seperti hiburan, hobi atau diskusi dalam topik tertentu tanpa adanya sesuatu yang membatasi (Rustandi & AS, 2023). Dengan adanya penggunaan komunikasi



virtual yang merupakan juga bagian dari teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) dapat meningkatkan hasil dari layanan, koordinasi dan efisiensi dalam pelayanan (Imran et al., 2021). Penggunaan komunikasi virtual seperti *Video Call*, *Zoom*, grup *Whatsapp* atau menggunakan media aplikasi *Google Classroom*, *Google Meeting* (Rustandi & AS, 2023)

Peneliti sebelumnya yang telah menuliskan terkait faktor yang mempengaruhi penggunaan *e-form* dan *e-registration* oleh wajib pajak. Arlita & Dewi (2024), Ulanda et al., (2023), Muliyani & Fidiana (2021), Putra & Suryono (2020), Wahyuni et al., (2020), Dewantara (2019), Dewi & Supadmi (2019) menemukan bahwa kemudahan dan keefisienan dalam penggunaan *e-form* dan *e-registration* oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui komunikasi virtual dengan menggunakan *What'sApp* dan *Google Meeting*. Tahap pertama, pengabdian dengan metode asistensi dilakukan menggunakan media *Video Call What'sApp*, yaitu asistensi pelaporan SPT Tahunan pada Lembaga Keuangan Syariah. Selanjutnya, asistensi pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada Yayasan menggunakan media *Google Meeting*. Metode asistensi adalah proses mengajarkan hal sesuatu untuk membantu seseorang berinteraksi secara mandiri, yang dapat mempengaruhi kualitasnya (Oktarina et al., 2020). Konsep asistensi sendiri merupakan memberikan kepercayaan kepada seseorang, dalam hal ini yaitu staf keuangan untuk melakukan tindakan sesuai keinginan mereka dengan bantuan pendamping untuk mencapai tujuan profesionalisme. Pelaksana dari kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunodjoyo Madura. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada tanggal 30 April 2024 terkait asistensi pelaporan SPT PPh Badan melalui *e-form* dan pada tanggal 02 Mei 2024 terkait asistensi pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak Badan dengan bentuk badan hukum Yayasan melalui *e-registration*.

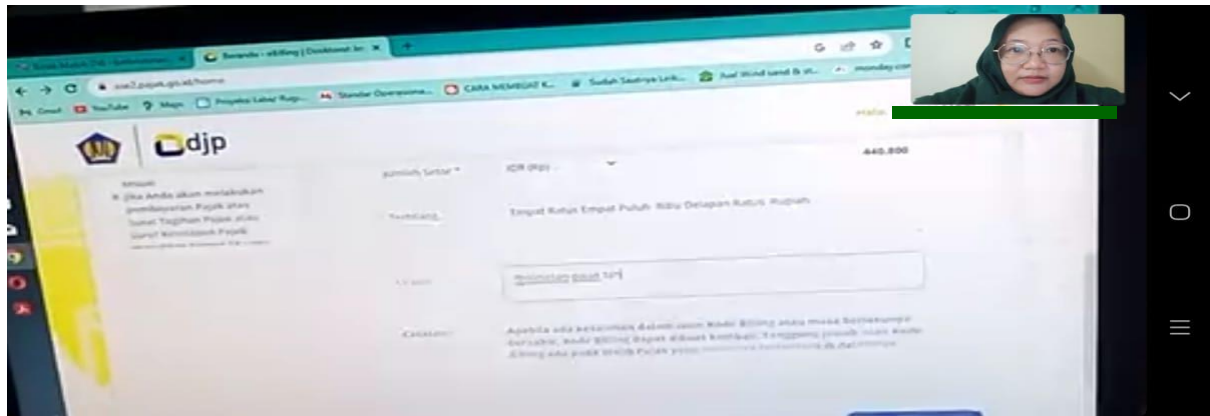
DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diawali dengan adanya permintaan dari wajib pajak untuk dilakukannya pendampingan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya kepada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunodjoyo Madura. Selanjutnya, dilakukanlah koordinasi dengan perwakilan dari masing-masing wajib pajak untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan pada tahap pertama yang dilakukan pada tanggal 30 April 2024 menggunakan *Video Call What'sApp* untuk asistensi terkait pelaporan SPT Tahunan Badan pada Lembaga Keuangan Syariah, yang diawali dengan menunjukkan bagian-bagian dari *e-form* lalu menunjukkan bagian mana saja yang perlu dilaporkan berdasarkan laporan keuangan yang telah disusun. Selanjutnya dibagian akhir juga memberikan asistensi terkait

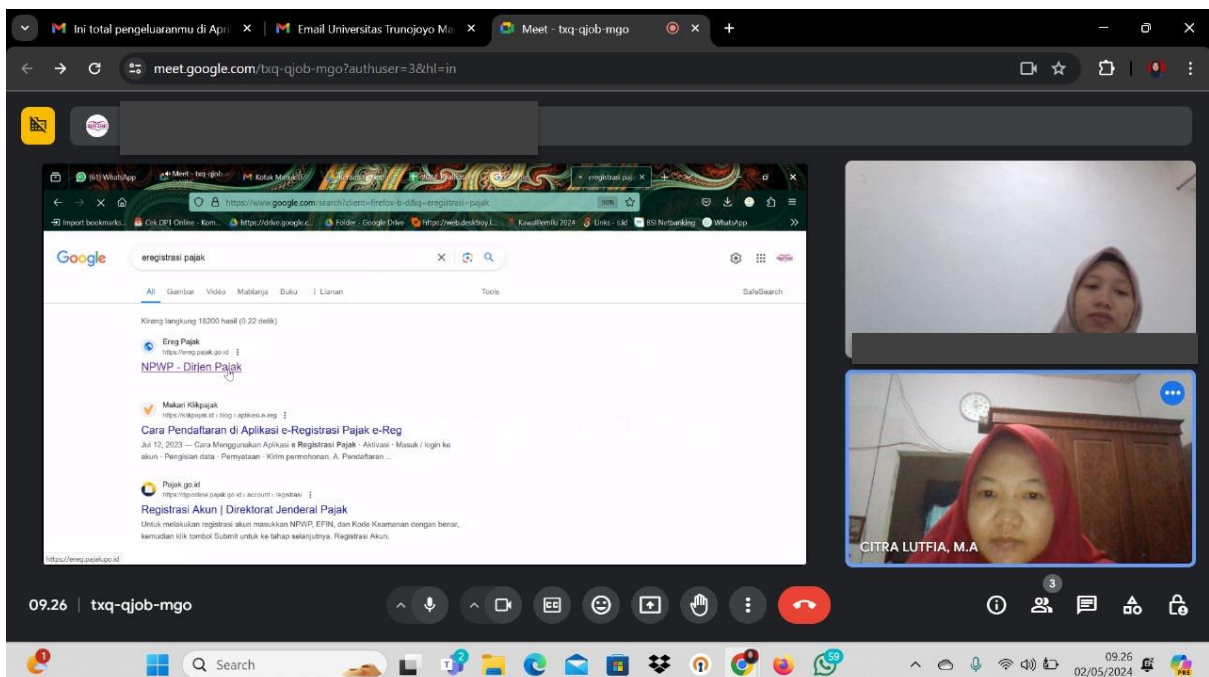


dengan pelunasan pajak sebelum melakukan pelaporan SPT Tahunan Bada menggunakan *e-form*.

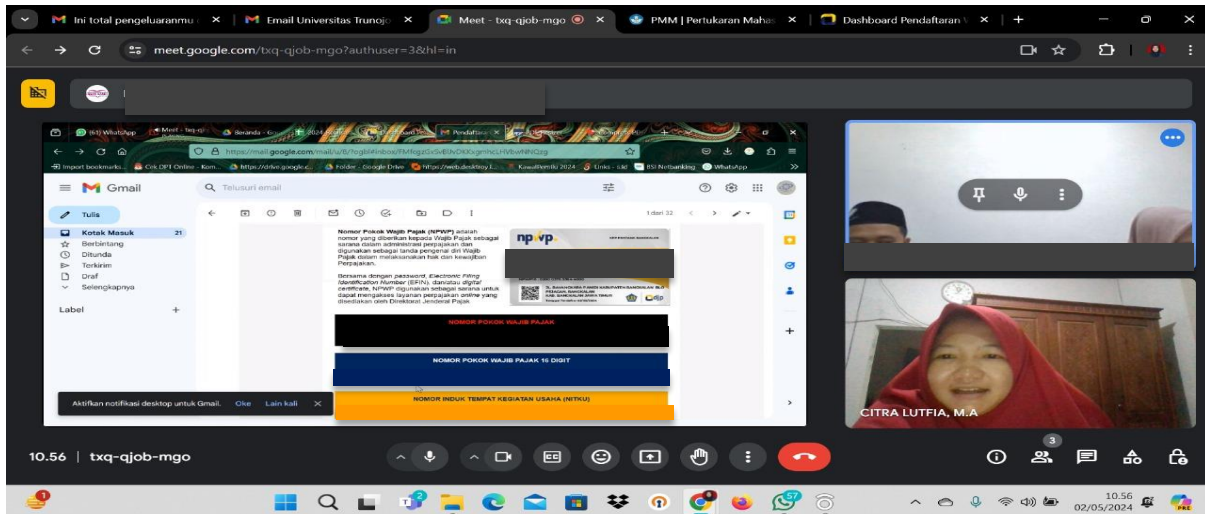


Gambar 1 pada saat memberikan asistensi terkait pelunasan pajak.

Kegiatan pada tahap kedua yaitu pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada badan hukum Yayasan melalui *e-registration* pada tanggal 02 Mei 2024. Pada tahap ini sebelum melakukan asistensi wajib pajak diminta untuk memenuhi persyaratan terkait dokumen administrasi yang disyaratkan untuk pendaftaran. Salah satu dokumennya adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus Yayasan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi Pengurus, dan Akta Pendirian Yayasan. Selanjutnya, memberikan penjelasan singkat terkait kewajiban perpajakan setelah memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).



Gambar 2 pada saat memberikan asistensi terkait penggunaan *e-registration*.



Gambar 3 pada saat memberikan telah memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada Lembaga Keuangan Syariah dan Badan Hukum Yayasan telah terlaksana dengan baik. Kemudahan dalam berkomunikasi secara virtual lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan asistensi. Dengan demikian, wajib pajak badan dapat secara cepat mendapatkan asistensi terkait tata cara pelaporan SPT Badan menggunakan *e-form* dan tata cara mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada badan hukum Yayasan melalui *e-registration*.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Kami mengucapkan terimakasih kepada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunodjoyo Madura, Lembaga Keuangan Syariah dan Badan Hukum Yayasan selaku mitra yang kami dampingi sehingga kegiatan pengabdian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.

REFERENSI

- Arlita, I. G. A. D., & Dewi, I. A. K. A. K. (2024). Eksperience Penggunaan E-Form Dalam Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Pelaporan SPT Tahunan. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 3(2), 120-127. <https://doi.org/10.56916/jimab.v3i2.899>
- Astuti, D. (2024). Kinerja Penyampaian SPT Tahunan Badan 30 April 2024. *Pajak.Go.Id, April*. <https://pajak.go.id/sites/default/files/2024-05/SP-17 KINERJA PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN BADAN 30 APRIL 2024.pdf>
- Dewantara, R. Y. (2019). Penerimaan Teknologi E-Registration Sebagai Dukungan Administrasi Perpajakan. *Jambura Journal of Informatics*, 1(2), 89-97. <https://doi.org/10.37905/jji.v1i2.2654>



- Dewi, N. P. W. P., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(2), 903. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i02.p05>
- Imran, M., Paidi, Aryani, K., & Lubis, A. A. (2021). Penggunaan Komunikasi Digital Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Kesehatan. *Jurnal The Source*, 3(2), 120–125.
- MUC Consulting. (2020). *Ini Sejumlah Alasan yang Membuat WP Malas atau Telat Lapor SPT*. Muc Consulting. <https://mucglobal.com/id/news/2113/ini-sejumlah-alasan-yang-membuat-wp-malas-atau-telat-lapor-spt#:~:text=Salah satu alasan kenapa WP,publik yang dinilai belum memuaskan>
- Muliyani, S., & Fidiana, F. (2021). Pengaruh Penggunaan E-Registration, E-Billing, Dan E-Filing Dalam Pendekatan Technology Acceptance Model (Tam). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(5), 1–20.
- Oktarina, Y., Dewi, T., & Risma, P. (2020). Point Melalui Metode Asistensi Untuk Meningkatkan Kompetensi Guru Di Smpn 37. *Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Pada Masyarakat*, 2, 19–23.
- Putra, I. S. P., & Suryono, B. (2020). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi, dan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(3), 1–21.
- Rustandi, R., & AS, E. (2023). Komunikasi Virtual Pada Masa Pandemi Covid-19. *Al-Ibanah*, 8(1), 71–76. <https://doi.org/10.54801/ibanah.v8i1.163>
- Ulanda, M. S., Maryani, D., & Mintarsih, R. A. (2023). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Penerapan E-Form dan Pemahaman Akuntansi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di Kpp Pratama, Yogyakarta. *Prima Ekonomika*, 14(2)(2), 29–49. <https://jurnal.stieykp.ac.id/index.php/prima-ekonomika/article/view/178>
- Wahyuni, N., Kurnia, P., & Faradisty, A. (2020). Analisa Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan dan Kebijakan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi di KPP Pratama Bangkinang). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 13(2), 88–97. <https://doi.org/10.35143/jakb.v13i2.3835>
- Widjaja, H., & Siagian, A. J. S. J. (2017). Analisis Penerapan E-System Perpajakan Pada Wajib Pajak Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self-Assesment System Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Ekonomi*, 22(3), 440–447. <https://doi.org/10.24912/je.v22i3.279>